



**P U T U S A N**

**Nomor : 182/PID/2010/PT.BTN.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

**PENGADILAN TINGGI BANTEN** yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap : **FERLAN ERLANGGA**

Bin **WAHYUNI ISA** ;

Tempat lahir : : Serang ;

Umur/Tgl. Lahir : 16 Tahun / 16 Desember 1993 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Kp. Gudang  
Kopi Rt. 02/ 06 Desa Anyar,  
Kecamatan Anyar, Kabupaten Serang ;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Pelajar ;

Pendidikan : Kelas 3 SMA ;



Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/  
Penetapan Permohonan masing- masing :

1. Penyidik, sejak tanggal 02 September 2010  
sampai dengan tanggal  
21 September 2010 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut  
Umum, sejak tanggal 22 September 2010  
sampai dengan tanggal 01 Oktober 2010 ;
3. Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 30  
September 2010 sampai dengan  
tanggal 09 Oktober 2010 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Serang, sejak  
tanggal 06 Oktober 2010 sampai dengan  
tanggal 20 Oktober 2010 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua  
Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal  
21 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 19  
November 2010 ;
6. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan  
Tinggi Banten, sejak tanggal  
11 November 2010 sampai dengan tanggal 25  
November 2010 ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua  
Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal  
26 November 2010 sampai dengan 25  
Desember 2010 :

**PENGADILAN TINGGI** tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat- surat yang  
bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Serang tanggal 09 November 2010 Nomor :  
682/Pid.B/2010/PN.SRG. Dalam perkara tersebut dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini :

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 30 September 2010, NO. REG. PERK : PDM-183/CLG/10/2010 didakwa sebagai berikut ;

**Dakwaan** ;

**KESATU ;**

Bahwa terdakwa FERLAN ERLANGGA Bin WAHYUNI ISA bersama-sama dengan saksi FAHMI FATUROHMAN, saksi CAEZAR YULIZAR, saksi YAYAN SOFIYANI dan saksi MUHAMAD HAKIKI RAHMATULAH (keempat saksi perkaranya disidangkan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2010 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2010, bertempat di Hotel Mandalika Anyar Kampung Gudang Kopi Desa Anyar Kecamatan Anyar Kabupaten Serang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa 11 (sebelas) linting daun ganja kering, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Awalnya saksi MUHAMAD HAKIKI RAHMATULAH mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering dari FITRI alias KOTOK (dalam pencarian) kemudian pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2010 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa datang ke counter handphone milik saksi MUHAMAD HAKIKI RAHMATULAH dan terdakwa melihat saksi MUHAMAD HAKIKI RAHMATULAH sedang melinting daun ganja bersama saksi YAYAN SOFIYANI dengan cara daun ganja dicampur dengan tembakau rokok Class Mild lalu digulung (dilinting)



menggunakan kertas papir sehingga menjadi rokok 11 (sebelas) linting berisikan daun ganja kering bercampur dengan tembakau rokok. lalu pada pukul 23.30 WIB terdakwa bersama- sama dengan saksi MUHAMAD HAKIKI RAHMATULAH dan saksi FAHMI FATUROHMAN menuju Hotel

Mandalika Anyar Kampung Gudang Kopi Desa Anyar Kecamatan Anyar Kabupaten Serang dengan membawa 11 (sebelas) linting berisikan daun ganja kering bercampur dengan tembakau rokok, tidak lama kemudian datang saksi YAYAN SOFIYANI dan saksi CAEZAR YULIZAR lalu terdakwa bersama- sama saksi MUHAMAD HAKIKI RAHMATULAH, saksi YAYAN SOFIYANI, saksi CAEZAR YULIZAR dan saksi FAHMI FATUROHMAN duduk berjejer selanjutnya saksi MUHAMAD HAKIKI RAHMATULAH mengeluarkan 3 (tiga) linting daun ganja dan digunakan dengan cara lintingan daun ganja dibakar seperti menghisap rokok ;

- Saksi IPUNG HENDRIANTO dan saksi AGUNG PURWONO (anggota polisi) yang mendapatkan informasi masyarakat tentang adanya penyalahgunaan nakotika jenis daun ganja segera melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa bersama- sama dengan saksi FAHMI FATUROHMAN, saksi CAEZAR YULIZAR, saksi YAYAN SOFIYANI dan saksi MUHAMAD HAKIKI RAHMATULAH menemukan 3 (tiga) puntung lintingan daun ganja bekas pakai di rumput- rumput sekitar dan 8 (delapan) linting daun ganja yang disimpan di dalam kotak rokok Class Mild di dekat posisi duduk terdakwa bersama- sama dengan saksi FAHMI FATUROHMAN, saksi CAEZAR YULIZAR, saksi YAYAN SOFIYANI dan saksi MUHAMAD HAKIKI RAHMATULAH ;
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama- sama dengan saksi FAHMI FATUROHMAN, saksi CAEZAR YULIZAR, saksi YAYAN SOFIYANI dan saksi MUHAMAD HAKIKI RAHMATULAH



menyimpan dan memiliki 11 (sebelas) linting berisikan daun ganja kering bercampur dengan tembakau rokok tanpa memiliki ijin dari pemerintah dan bukan untuk tujuan ilmu pengetahuan maupun pengobatan ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional No. 133 I/ IX/ 2010/ UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 21 September 2010, yaitu :

- Pada huruf A. barang bukti ;

1. 8 (delapan) linting kertas warna putih berisikan bahan/ daun dengan berat netto seluruhnya 3,3180 gram ;

2. 3 (tiga) linting kertas warna putih bekas pakai berisikan bahan/ daun ganja kering dengan berat netto seluruhnya 0,3120 gram ;

- Pada huruf D. kesimpulan barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris bahan/ daun tersebut adalah benar Ganja mengandung THC (tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I No. urut 8 dan 9 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 111 ayat (1) jo. Pasal 148 Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP ;

**ATAU KEDUA ;**

Bahwa terdakwa FERLAN ERLANGGA Bin WAHYUNI ISA



bersama- sama dengan saksi FAHMI FATUROHMAN, saksi CAEZAR YULIZAR, saksi YAYAN SOFIYANI dan saksi MUHAMAD HAKIKI RAHMATULAH (keempat saksi perkaranya disidangkan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2010 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2010, bertempat di Hotel Mandalika Anyar Kampung Gudang Kopi Desa Anyar Kecamatan Anyar Kabupaten Serang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I berupa 11 (sebelas) linting daun ganja kering, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Awalnya saksi MUHAMAD HAKIKI RAHMATULAH mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering dari FITRI alias KOTOK (dalam pencarian) kemudian pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2010 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa datang ke counter handphone milik saksi MUHAMAD HAKIKI RAHMATULAH dan terdakwa melihat saksi MUHAMAD HAKIKI RAHMATULAH sedang melinting daun ganja bersama saksi YAYAN SOFIYANI dengan cara daun ganja dicampur dengan tembakau rokok Class Mild lalu digulung (dilinting) menggunakan kertas papir sehingga menjadi rokok 11 (sebelas) linting berisikan daun ganja kering bercampur dengan tembakau rokok. lalu pada pukul 23.30 WIB terdakwa bersama- sama dengan saksi MUHAMAD HAKIKI RAHMATULAH dan saksi FAHMI FATUROHMAN menuju Hotel Mandalika Anyar Kampung Gudang Kopi Desa Anyar Kecamatan Anyar Kabupaten Serang dengan membawa 11 (sebelas) linting berisikan daun ganja kering bercampur dengan tembakau rokok, tidak lama kemudian datang saksi



- YAYAN SOFIYANI dan saksi CAEZAR YULIZAR lalu terdakwa bersama-sama saksi MUHAMAD HAKIKI RAHMATULAH, saksi YAYAN SOFIYANI, saksi CAEZAR YULIZAR dan saksi FAHMI FATUROHMAN duduk berjejer selanjutnya saksi MUHAMAD HAKIKI RAHMATULAH mengeluarkan 3 (tiga) linting daun ganja dan digunakan dengan cara lintingan daun ganja dibakar seperti menghisap rokok ;
- Saksi IPUNG HENDRIANTO dan saksi AGUNG PURWONO (anggota polisi) yang mendapatkan informasi masyarakat tentang adanya penyalahgunaan nakotika jenis daun ganja segera melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa bersama-sama dengan saksi FAHMI FATUROHMAN, saksi CAEZAR YULIZAR, saksi YAYAN SOFIYANI dan saksi MUHAMAD HAKIKI RAHMATULAH menemukan 3 (tiga) puntung lintingan daun ganja bekas pakai di rumput-rumput sekitar dan 8 (delapan) linting daun ganja yang disimpan di dalam kotak rokok Class Mild di dekat posisi duduk terdakwa bersama-sama dengan saksi FAHMI FATUROHMAN, saksi CAEZAR YULIZAR, saksi YAYAN SOFIYANI dan saksi MUHAMAD HAKIKI RAHMATULAH ;
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi FAHMI FATUROHMAN, dan saksi MUHAMAD HAKIKI RAHMATULAH membawa dan mengirim 11 (sebelas) linting berisikan daun ganja kering bercampur dengan tembakau rokok tanpa memiliki izin dari pemerintah dan bukan untuk tujuan ilmu pengetahuan maupun pengobatan ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional No. 133 I/ IX/ 2010/ UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 21 September 2010, yaitu :
  - Pada huruf A. barang bukti ;





1. 8 (delapan) linting kertas warna putih berisikan bahan/ daun dengan berat netto seluruhnya 3,3180 gram ;

2. 3 (tiga) linting kertas warna putih bekas pakai berisikan bahan/ daun ganja kering dengan berat netto seluruhnya 0,3120 gram ;

- Pada huruf D. kesimpulan barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris bahan/ daun tersebut adalah benar Ganja mengandung THC (tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I No. urut 8 dan 9 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 115 ayat (1) jo. Pasal 148 Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP ;

**ATAU KETIGA ;**

Bahwa terdakwa FERLAN ERLANGGA BIN WAHYUNI ISA pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2010 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus 2010, bertempat di Hotel Mandalika Anyar Kampung Gudang Kopi Desa Anyar Kecamatan Anyar Kabupaten Serang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri berupa daun ganja kering, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Awalnya saksi MUHAMAD HAKIKI RAHMATULAH mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering





dari FITRI alias KOTOK (dalam pencarian) kemudian pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2010 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa datang ke counter handphone milik saksi MUHAMAD HAKIKI RAHMATULAH dan terdakwa melihat saksi MUHAMAD HAKIKI RAHMATULAH sedang melinting daun ganja bersama saksi YAYAN SOFIYANI dengan cara daun ganja dicampur dengan tembakau rokok Class Mild lalu digulung (dilinting) menggunakan kertas papir sehingga menjadi rokok 11 (sebelas) linting berisikan daun ganja kering bercampur dengan tembakau rokok. lalu pada pukul 23.30 WIB terdakwa bersama-sama dengan saksi MUHAMAD HAKIKI RAHMATULAH dan saksi FAHMI FATUROHMAN menuju Hotel Mandalika Anyar Kampung Gudang Kopi Desa Anyar Kecamatan Anyar Kabupaten Serang dengan membawa 11 (sebelas) linting berisikan daun ganja kering bercampur dengan tembakau rokok, tidak lama kemudian datang saksi YAYAN SOFIYANI dan saksi CAEZAR YULIZAR lalu terdakwa bersama-sama saksi MUHAMAD HAKIKI RAHMATULAH, saksi YAYAN SOFIYANI, saksi CAEZAR YULIZAR dan saksi FAHMI FATUROHMAN duduk berjejer selanjutnya saksi MUHAMAD HAKIKI RAHMATULAH mengeluarkan 3 (tiga) linting daun ganja dan digunakan dengan cara lintingan daun ganja dibakar seperti menghisap rokok ;

- Saksi IPUNG HENDRIANTO dan saksi AGUNG PURWONO (anggota polisi) yang mendapatkan informasi masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkotika jenis daun ganja segera melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa bersama-sama dengan saksi FAHMI FATUROHMAN, saksi

CAEZAR YULIZAR, saksi YAYAN SOFIYANI dan saksi MUHAMAD HAKIKI RAHMATULAH menemukan 3 (tiga) puntung lintingan daun ganja bekas pakai di rumput-rumput sekitar dan 8 (delapan) linting daun ganja yang disimpan di dalam kotak rokok Class Mild di dekat posisi duduk terdakwa bersama-sama dengan saksi FAHMI FATUROHMAN, saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CAEZAR YULIZAR, saksi YAYAN SOFIYANI dan saksi MUHAMAD  
HAKIKI RAHMATULAH ;

- Bahwa perbuatan terdakwa menyalahgunakan narkoba berupa daun ganja kering bercampur dengan tembakau rokok tanpa memiliki izin dari pemerintah dan bukan untuk tujuan ilmu pengetahuan maupun pengobatan ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional No. 133 I/ IX/ 2010/ UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 21 September 2010, yaitu :

- Pada huruf A. barang bukti ;

1. 8 (delapan) linting kertas warna putih berisikan bahan/ daun dengan berat netto seluruhnya 3,3180 gram ;

2. 3 (tiga) linting kertas warna putih bekas pakai berisikan bahan/ daun ganja kering dengan berat netto seluruhnya 0,3120 gram ;

- Pada huruf D. kesimpulan barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris bahan/ daun tersebut adalah benar Ganja mengandung THC (tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I No. urut 8 dan 9 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a jo. Pasal 148 Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

**Menimbang**, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menjatuhkan tuntutan hukumnya terhadap Terdakwa tertanggal 28 Oktober 2010 NO. REG. PERK : PDM-183 / CLG / 10/ 2010 .yang pada pokoknya sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **Menyatakan** Terdakwa **FERLAN ERLANGGA BIN WAHYUNI ISA**, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 111 ayat (1) ke - 1 Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP dalam dakwaan kesatu ;

2. **Menjatuhkan** pidana penjara terhadap Terdakwa **FERLAN ERLANGGA BIN WAHYUNI ISA** selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan, dan membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta) Subsida 3 (tiga) bulan penjara ;

3. **Menyatakan** Barang Bukti berupa 3 (tiga) puntung lintingan daun ganja bekas pakai berat netto 0,2270 Gram, 8 (delapan) linting daun ganja berat netto 3,1690 Gram dan 1 (satu) lempeng kertas papir digunakan untuk pembuktian perkara atas nama FAHMI FATUROHMAN, CAEZAR YULIZAR, YAYAN SOFIYANI dan MUHAMAD HAKIKI RAHMATULAH yang diajukan secara terpisah ;

4. **Membebaskan** kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa



Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Serang telah menjatuhkan putusan tanggal 09 November 2010 No. 682/Pid.B/2010/PN. SRG yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **FERLAN ERLANGGA BIN WAHYUNI ISA** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang dilakukan secara bersama- sama” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dan denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan wajib latihan kerja selama 30 (tiga puluh) hari ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa ;
  - 8 (delapan) linting daun ganja kering yang dibungkus kertas papir yang dimasukkan kedalam bungkus rokok merk Class Mild dengan berat 4,86 gram
  - 3 (tiga) linting daun ganja kering bekas pakai dengan berat 0,86 gram, dan- ; -
  - 1 (satu) lempeng kertas papir ;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilegon untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;



**Menimbang**, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan ADE AAN, SH Panitera Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 11 November 2010 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding No.32/Akta.Pid/2010/PN.SRG, dan Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 12 November 2010 ;

**Menimbang**, bahwa dalam perkara ini baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding atau Kontra Memori Banding ;

**Menimbang**, bahwa sehubungan dengan Surat Pengadilan Negeri Serang tanggal 16 November 2010, Nomor : W29.U1/1587/HN.01.10/XI/2010, telah ternyata bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara Nomor : 682/Pid.B/2010/PN.SRG terhitung mulai **tanggal 16 November 2010 sampai dengan 22 November 2010** selama 7 (tujuh) hari kerja , sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten ;

**Menimbang**, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, dengan demikian maka permintaan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima ;

**Menimbang**, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Serang tanggal 09 November 2010 Nomor: 682/Pid.B/2010/PN.SRG, maka Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya



dan untuk itu pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang terurai diatas, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Serang tanggal 09 November 2010 Nomor : 682/Pid.B/2010/PN.SRG dapat dipertahankan dalam tingkat banding dan dapat **dikuatkan** ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding terdakwa yang dipidana itu berada dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 242 KUHP, Pengadilan Tingkat Banding akan memerintahkan agar terdakwa tetap di tahan ;

**Memperhatikan** Pasal 111 ayat (1) jo. Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1e KUHP, UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan ketentuan per Undang- undangan lainnya yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I** :

1. **Menerima** permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Serang tanggal 09 November 2010 Nomor : 682/Pid.B/20010/PN. SRG yang dimintakan banding tersebut ;
3. **Memerintahkan** agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan ;
4. **Membebaskan** biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah ) ;



DEMIKIANLAH diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari ini : JUMAT tanggal 3 DESEMBER 2010, oleh kami **H. SARIFUDIN, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banten sebagai Ketua Majelis, dengan **FRANKE H. SINAGA, SH., MH.** dan **SYAMSUL ALI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 29 November 2010, Nomor : 182/PEN.PID/2010/PT.BTN ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota dibantu **DADANG SUHERMAN, SH.** Sebagai Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ; ----

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**TTD,**

**TTD,**

**FRANKE H. SINAGA, SH. MH .**

**H.**

**SARIFUDIN, SH.**

**TTD,**

**SYAMSUL ALI, SH., MH.**

**PANITERA PENGANTI,**

**TTD,**

**DADANG SUHERMAN, SH**